

Pengembangan Panas Bumi Makin Menjanjikan

JAKARTA, ID - Indonesia saat ini merupakan negara kedua setelah Amerika Serikat yang memiliki potensi panas bumi (geothermal) terbesar di dunia. Namun, dari potensi energi panas bumi Indonesia yang mencapai 23 ribu MW, hingga kini pengembangannya baru mencapai 2.100 MW atau sekitar 9,3%. Ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan energi panas bumi masih sangat besar, apalagi energi ini menjadi salah satu andalan pasokan energi baru terbarukan (EBT).

Oleh Euis Rita Hartati

Ketua Umum Asosiasi Panas-bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi mengemukakan, potensi panas bumi di Indonesia yang cukup besar namun belum secara maksimal dimanfaatkan. "Panas bumi adalah energi terbarukan yang sangat *sexy* buat kami di swasta, bukan hanya Pertamina dan PLN. Saat ini kan masalah keekonomian proyek buat swasta masih menjadi tantangan utamanya," kata Prijandaru kepada *Investor Daily*, Minggu (04/06/2023). Saat ini, kata dia, market panas bumi masih didominasi oleh *indirect use*, yaitu berupa pemakaian listrik. "Tentu saja jika ada alternatif market untuk bisa mengembangkan pabum, kita pasti tertarik selama keekonomiannya sesuai," ujarnya.

Senada dengan Prijandaru, Komisaris Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Sarman Siannjorang mengakui jika ada beberapa tantangan dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia, seperti isu harga keekonomian yang sudah menjadi isu cukup lama. "Harga keekonomian menjadi isu terus karena ditentukan oleh *single buyer* jadi isu tidak selesai sampai saat ini," jelas dia. Hal lain menurut dia besaran investasi dan tantangan terkait keberadaan lokasi yang sering berada di wilayah cagar budaya. Serta meyakinkan masyarakat perihal manfaat energi panas bumi ini.

Khusus investasi, dia menilai perlu ada suatu regulasi yang bisa mendukung agar jadi daya tarik



Prijandaru Effendi

investor.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pengusaha untuk melirik berbagai opsi pemanfaatan panas bumi di Indonesia, mengingat pada konteks bauran energi baru terbarukan (EBT), panas bumi jadi salah satu yang potensial.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Dadan Kusdiana belum lama ini menyebut opsi-opsi pemanfaatan panas bumi perlu dilihat sebagai upaya optimalisasi potensi yang ada. Sehingga penggunaannya bisa lebih maksimal kedepannya, tak bergantung pada panas bumi sebagai pembangkit listrik.

Saat ini, terdapat 9 perusahaan yg sudah berhasil memproduksi listrik dari panas bumi, yaitu Star Energy, PT Pertamina Geothermal Indonesia Tbk (PGE), PT Sarulla, PT Supreme Energy, KS Orka, PT Geodipa, PT PLN, dan PT Dizamatra.

Saat ini PGE mengelola 12 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), 1 Izin Panas Bumi (IPB) Anak Perusahaan PGE PT Geothermal Energy Seulawah (GES), 1 IPB Penugasan kepada Anak Perusahaan PGE Kotamobaga (PGEK) dengan kapasitas

terpasang sebesar +1,9GW, dimana 672 MW dioperasikan dan dikelola langsung oleh PGE dan 1.205 MW dikelola dengan skenario Kontrak Operasi Bersama.

Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sekitar 80% dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi pengurangan emisi CO2 sebesar sekitar 9,7 juta ton CO2 per tahun.

Sementara PLN dalam mengembangkan panas bumi membuka kerjasama dengan tingkat pengembalian investasi Internal Rate of Return (IRR) yang menarik bagi investor. PLN menawarkan skema *sharing investment* dalam pengembangan panas bumi melalui skema Geothermal Exploration and Energy Development Agreement (GEEDA).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan saat ini ada 9 WKP yang sedang dikembangkan PLN dan dibuka untuk peluang kerja sama. Skema baru ini merupakan terobosan dari PLN. Jika dulu, PLN hanya menjadi *oftaker*, kini PLN membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak dari sisi hulu. Mulai dari eksplorasi hingga menjadi produksi listrik.

"Lewat skema ini PLN mengedepankan *fairness of partnership* sehingga kerja sama ini mencakup dari hulu hingga hilir. Harapan, dengan skema kerja sama ini mampu membuat investor tak ragu melakukan investasi dalam sektor panas bumi," tutur Darmawan dalam keterangan pers.

Selain itu, PLN sebagai BUMN menawarkan skema kerja sama dengan *cost recovery* dari biaya eksplorasi wilayah kerja panas bumi

Bulog Pasok Pangan ke Hotel dan Restoran

JAKARTA, ID—Perum Bulog menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat (Jabar) melalui sinergi bisnis dalam penyediaan komoditas pangan bagi anggota PHRI se-Jabar. Penyediaan pangan itu akan dilayani tujuh Kantor Cabang Perum Bulog yang dikordinasikan oleh Bulog Kanwil Jabar.

Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita, dalam keterangan yang dikutip Minggu (04/06/2023), mengatakan, ke depan, Bulog berharap semakin banyak lagi kerja sama atau sinergi dengan PHRI, Pemprov Jabar, pihak swasta, dan *stakeholder* lainnya bersama Bulog dalam pengelolaan pangan secara lebih baik di Provinsi Jabar. "Itu mulai dari produksi, pengelolaan stok, dan pendistribusiannya, sehingga tiga pilar ketahanan pangan

dapat kita wujudkan bersama. Dengan pengelolaan pangan yang baik diharapkan terjadi *multiplier effect* positif," jelas Febby. Kerja sama itu ditandatangani penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita dan Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) PHRI Jabar Herman Mughtar saat Halal Bihalal BPD PHRI Jabar Tahun 2023 di Bandung, Jabar, pada 30 Mei 2023.

Penandatanganan MoU itu bertujuan merealisasikan transaksi bisnis saling menguntungkan bagi kedua pihak khususnya dalam penyediaan komoditas pangan kepada 25 Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI Kabupaten/Kota se-Jabar yang beranggotakan 3.150 pengusaha hotel. "Kami apresiasi dan berterima kasih kepada BPD PHRI Jabar atas kerja sama dan

sinergi yang responsif dengan Bulog khususnya dalam penyediaan pangan," ujar Febby.

Ketua BPD PHRI Herman Mughtar menyambut baik kerja sama tersebut. Jalanan kerja sama itu bisa mendorong sinergi dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi anggota PHRI Jabar. "Selain pemenuhan kebutuhan anggota, melalui MoU ini kami berupaya bersama melakukan penajakan, kajian, dan merealisasikan transaksi bisnis saling menguntungkan dengan Bulog," kata Herman. Dengan sinergi Bulog dan PHRI ini diharapkan terjadi *multiplier effect* positif antara lain ikut mendukung pengendalian inflasi daerah, menjaga harga komoditas di konsumen, menciptakan kemandirian pangan, dan memberikan akses pangan terjangkau bagi masyarakat. (dho)



BNBR Kerja Sama Net Zero Industrial Park dengan Envision

Dari kiri ke kanan, Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) Roy Hendrajanto M Sakti, Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) Gilarsi W. Setijono, Founder & CEO Envision Group Lei Zhang, Direktur Utama & CEO BNBR Anindya N. Bakrie, Managing Director & Chief Technology Officer (CTO) of Envision Racing Sylvain Filippi, berunding di Paddock tim Envision Racing saat berlangsungnya balap Formula E 2023 Jakarta seri ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Minggu (4/6/2023). BNBR dan Envision Group, induk usaha dari tim Envision Racing bekerja sama dalam pengembangan Net Zero Industrial Park pertama di Asia Tenggara yang akan dibangun di Sulawesi Selatan, yang akan digunakan untuk memproses nikel sebagai material baterai menggunakan energi ramah lingkungan seperti energi angin dan matahari.



sinarmas multiartha

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : 09.00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350
E-RUPS : aplikasi eASY.KSEI

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*voellig accept et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tercemar dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2023.
Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113 UUPPT Ketentuan tentang pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sinar Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persetujuan lain penunjukkan serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Penjelasan : Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPPT"), dan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dimana penunjukkan Akuntan Publik harus melalui RUPS.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II dan III Tahun 2022 dan Tahap IV Tahun 2023.
Penjelasan : guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : Setelah selesai RUPST
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350
E-RUPS : aplikasi eASY.KSEI

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Beberapa Pasal Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan : penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tanggal 21 April 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan : perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Laporan Perubahan Komite Audit Perseroan.
Penjelasan : sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan Komite Audit Perseroan.

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirinkan undangan khusus kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman Situs web Perseroan (www.smma.co.id) situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersebut di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2023, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 31 Mei 2023.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa;
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pengumuman ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pengumuman Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada (1) satu hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperhatikan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakili penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan dalam penghitungan dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pengumuman suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam pengumuman suara Rapat.
 - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. / /".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakili penerima kuasa namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no. / / has started*" pada kolom "General Meeting Flow Text". Apabila pemegang saham atau penerima kuasa tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. / / has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Tayanangan RUPS
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayanangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayanangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayanangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayanangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran perseroan atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayanangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat melalui Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayanangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
 12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pengumuman ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs Web Bursa Efek Indonesia, [situs web KSEI/Sistem eASY.KSEI] dan situs web Perseroan.
 13. a. Perseroan dengan ini memberikan inibauhan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa : secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang telah disediakan oleh KSEI kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinarmas Gunita. Atau dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan www.smma.co.id. Surat kuasa bermeterai beserta dukungannya wajib diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat dilaksanakan yakni pada hari Rabu, 21 Juni 2023 pukul 16.00.
 - b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memiliki sertifikat vaksin Covid-19 dengan dosis lengkap
 - b. Menggunakan masker selama berada di area tempat Rapat.
 - c. Mengikuti prosedur dan protokol yang ditetapkan oleh Perseroan.
14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2023
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan